



P U T U S A N

Nomor 487/PDT/2017/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA KEJAKSAAN AGUNG RI yang berkedudukan di Jln. Sultan Hasanudin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN - beralamat di Jalan Adinegoro No.5 Medan Sumatra Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERLAWAN** ;

M E L A W A N :

NUR INE GUNAWATY, beralamat di Jln. Kemang Selatan 1-C No.6A RT.006 RW.002 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Rudatiyani, SH, Efendi Lod Simanjuntak, SH.MH, Virza Roy Hizzal, SH.MH dkk Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat ELDANA Law Firm beralamat di Komplek Kartikajaya Blok G/80, rt. 04/04, kelurahan Ceger, kecamatan Cipayang, Jakarta Timur 1384, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PELAWAN** ;

D A N

MOHAMMAD BAHALWAN , dahulu beralamat di Jalan Kemang Selatan 1-C No.6A Rt.006 Rw.002 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, saat ini di Lapas Kelas IIA Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Blok B No.8 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERLAWAN** ;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 487/Pdt/2017/PT.DKI.



Setelah membaca berkas perkara Nomor 487/PDT/2017/PT.DKI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Gugatan Perlawanannya tanggal 09 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Februari 2016 dengan Register No. 80/Pdt.G.Plw/ 2016/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan gugatannya sebagai berikut :

I. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa Pelawan dahulu adalah seorang Istri dari Sdr. MOHAMMAD BAHALWAN ("Turut Terlawan") yang menikah secara sah pada tahun 2004 sebagaimana di maksud dalam Kutipan Akta Nikah No.137/01/IV/2004, tertanggal 12 April 2004 Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat;
2. Bahwa selama Pernikahan Pelawan dikarunia seorang Anak Perempuan bernama AAQILLAH MOHAMMAD ABDURACHMAN BAHALWAN yang saat ini berusia sepuluh tahun sembilan bulan (lahir pada tanggal 13 Mei 2005);
3. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pelawan dengan Turut Terlawan sudah tidak harmonis lagi, maka Pelawan terpaksa mengajukan Gugatan Perceraian terhadap yang bersangkutan pada tanggal 19 Juni 2014. Saat ini Pelawan sudah berstatus sebagai Janda akibat Perceraian dengan Turut Terlawan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1725/Pdt.G/2014/PAJS, tertanggal 16 April 2015 yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana kemudian dibuktikan dengan keluarnya Akta Cerai Nomor : 1067/AC/2015/PA.JS, tertanggal 04 Mei 2015;
4. Bahwa sejak bercerai dengan Turut Terlawan, Pelawan hidup bersama dengan Anak Pelawan tersebut dan tinggal di rumah (tanah beserta bangunan di atasnya) yang beralamat di Jalan Kemang Selatan 1-C No. 6A, RT 006 RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 487/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Perkawinan Pelawan dengan Turut Terlawan, segala urusan bisnis atau sepak terjang Turut Terlawan dalam berbagai proyek tidak pernah diketahui oleh Pelawan. Saat ini Turut Terlawan sudah menjadi Terpidana dalam kasus yang berkaitan dengan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan GT 2.2 PLTGU, Blok II Belawan, Medan, sebagaimana di maksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1294K/Pid.Sus/2015, tertanggal 30 Juni 2015;
6. Bahwa dalam salah satu Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1294K/Pid.Sus/2015, tertanggal 30 Juni 2015 dengan Terdakwa Sdr. MOHAMMAD BAHALWAN (Turut Terlawan) disebutkan : *"1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan I-C No.6A Kemang Jakarta Selatan, dirampas untuk Negara dan hasil pelelangannya dikompensasikan dengan pembayaran uang pengganti"*, maka sehubungan dengan Amar Putusan ini, Terlawan telah menerbitkan Surat Nomor : B-66/N.2.10/Ft.2/01/2016, tertanggal 12 Januari 2016, Perihal : Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1294K/Pid.Sus/2015 tanggal 30 Juni 2015 atas nama Terpidana Sdr. MOHAMMAD BAHALWAN (Turut Terlawan) yang pada pokoknya meminta Pelawan untuk mengosongkan tanah beserta bangunan di atasnya di Jalan Kemang Selatan 1-C No. 6A, RT 006 RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan di maksud;
7. Bahwa terhadap Eksekusi yang hendak dilakukan Terlawan terhadap Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C No. 6A, RT 006 RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan tersebut, Pelawan menyatakan keberatan sekaligus mengajukan Perlawanan terhadap Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1294K/Pid.Sus/2015 tanggal 30 Juni 2015 berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tanah beserta Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C No. 6A, RT 006 RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, adalah milik dari Pelawan yang dibeli Pelawan dari Pemilik lama atas nama Clara Fransisca Darniaty pada bulan Mei & Juni tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli (AJB) dan Sertipikat Hak Milik atas nama NUR INE GUNAWATY (Pelawan);

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 487/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa tanah beserta bangunan di atasnya tersebut dibeli oleh Pelawan pada tahun 2010, sedangkan peristiwa Tindak Pidana yang melibatkan Turut Terlawan - mantan Suami Pelawan) - terjadi pada tahun 2012, sehingga tidak ada sangkut-pautnya dengan pembelian tanah beserta bangunan di atasnya tersebut. Dengan kata lain, pembelian tanah beserta bangunan di atasnya tersebut dilakukan jauh sebelum peristiwa Tindak Pidana Korupsi yang dituduhkan kepada Turut Terlawan, sehingga pembelian tanah beserta bangunan di atasnya tersebut tidak berasal dari hasil Tindak Pidana yang dilakukan Turut Terlawan;
- c. Bahwa tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C No. 6A, RT 006 RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, BUKAN HASIL KEJAHATAN, sehingga tidak tepat atau keliru apabila dinyatakan "dirampas untuk Negara" sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1294K/Pid.Sus/2015 tanggal 30 Juni 2015. Justru oleh karena tanah beserta bangunan di atasnya tersebut bukan hasil kejahatan, maka rumah tersebut harus diberikan atau dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini adalah Pelawan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 KUHP ayat (1) huruf c dan Penjelasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benda yang dikenakan sita harus dikembalikan kepada yang berhak, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu Tindak Pidana atau dipakai untuk melakukan Tindak Pidana;
- d. Bahwa setidaknya tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C No. 6A, RT 006 RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan merupakan Harta Gono Gini yang belum dibagi pasca Perceraian Pelawan dengan Turut Terlawan, sehingga kerugian Negara yang timbul atas perbuatan Turut Terlawan melalui uang pengganti tidak sepatutnya dibebankan kepada harta Pelawan. Dengan kata lain, uang pengganti tersebut tidak relevan atau keliru apabila dibebankan terhadap bagian harta Pelawan;
- e. Bahwa oleh karena itu, Pelawan sangat berkepentingan untuk mempertahankan kepentingannya selaku Pemilik atau setidaknya selaku pihak yang mempunyai bagian dari Harta Gono Gini atas tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan

Hal. 4 dari 12 Putusan No. 487/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1-C No. 6A, RT 006 RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sehingga sangat beralasan apabila Pelawan mengajukan Perlawanan atas Eksekusi yang dilakukan Terlawan. Hal ini dibenarkan secara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 B.W. yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemilik barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya sebagaimana adanya;

II. PERMOHONAN PENUNDAAN

- Bahwa saat ini Pelawan sudah tidak memiliki tempat tinggal atau harta benda selain tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C No. 6A, RT 006 RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang saat ini menjadi tempat tinggal Pelawan bersama Anak;
- Bahwa oleh karena tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C No. 6A, RT 006 RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan merupakan milik Pelawan atau setidaknya Harta Gono Gini yang belum dibagi, yang perolehannya terjadi jauh sebelum peristiwa Tindak Pidana yang melibatkan Turut Terlawan, maka sangat beralasan apabila dilakukan Penundaan Eksekusi terhadap tanah beserta bangunan di atasnya tersebut;
- Bahwa tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C No. 6A, RT 006 RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan BUKAN HASIL KEJAHATAN, sehingga tidak tepat atau keliru apabila dinyatakan “dirampas untuk Negara” sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1294K/Pid.Sus/2015 tanggal 30 Juni 2015, sehingga secara Hukum tanah beserta bangunan di atasnya tersebut harus diberikan atau dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini NUR INE GUNAWATY (Pelawan), maka sangat beralasan apabila dilakukan Penundaan Eksekusi terhadap rumah tersebut sampai adanya Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap dalam perkara Perlawanan ini;

III. PETITUM

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 487/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Pelawan;
- Memerintahkan Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C No. 6A, RT 006 RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Nomor : B-66/N.2.10/Ft.2/01/2016, tertanggal 12 Januari 2016, Perihal : Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1294K/Pid.Sus/2015 tanggal 30 Juni 2015 atas nama Terpidana Sdr. MOHAMMAD BAHALWAN;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan Pelawan selaku pihak yang berhak atas tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C No. 6A, RT 006 RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, atau
4. Menyatakan tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C No. 6A, RT 006 RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, adalah Harta Gono Gini yang belum dibagi dari hasil Perkawinan Pelawan dengan Sdr. MOHAMMAD BAHALWAN (Turut Terlawan);
5. Menyatakan batal atau tidak mempunyai Kekuatan Hukum Surat Kepala Kejaksaan Negeri Medan (Terlawan) Nomor : B-66/N.2.10/Ft.2/01/2016, tertanggal 12 Januari 2016, Perihal : Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1294K/Pid.Sus/2015 tanggal 30 Juni 2015 atas nama Terpidana Sdr. MOHAMMAD BAHALWAN (Turut Terlawan) menyangkut Eksekusi/Pengosongan tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C No. 6A, RT 006 RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan , atau
6. Menyatakan Eksekusi terhadap Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1294K/Pid.Sus/2015 tanggal 30 Juni 2015 atas nama Terpidana Sdr. MOHAMMAD BAHALWAN (Turut Terlawan) menyangkut Eksekusi/Pengosongan tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C No. 6A, RT 006 RW 002, Kelurahan

Hal. 6 dari 12 Putusan No. 487/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan tidak dapat dilakukan (*non-executable*);

7. Menyatakan sita terhadap tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C No. 6A, RT 006 RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, tidak berharga.
8. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan tidak hadir dan Turut Terlawan tidak hadir lagi setelah Mediasi, sehingga tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan perlawanan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 80/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Selatan, tanggal 12 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik ;
3. Menyatakan tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1C No.6A RT.006 RW.002 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, adalah harta gono gini yang belum dibagi dari hasil perkawinan Pelawan dengan sdr. Mohammad Bahalwan (Turut Terlawan);
4. Memerintahkan kepada Terlawan untuk menyerahkan setengah dari hasil penjualan lelang atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1C No.6A RT.006 RW.002 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan tersebut kepada Pelawan ;
5. Menghukum Pelawan dan Terlawan untuk membayar biaya perkara masing-masing untuk setengahnya dari Rp. 1.231.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya ;

Telah membaca:

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 80/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Nopember 2016 yang dibuat oleh , I GDE NGURAH ARYA WINAYA, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 487/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 80/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Oktober 2016;

2. Surat Pemberitahuan Banding Nomor 80/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 27 Desember 2016 ;
3. Surat Pemberitahuan Banding Nomor 80/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 11 Januari 2017 ;
4. Memori banding dari Pembanding semula Terlawan tertanggal 20 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan Relaas penyerahan memori banding Nomor 80/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Desember 2017 kepada Terbanding semula Pelawan dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 31 Januari 2017;
5. Kontra Memori banding dari Terbanding semula Pelawan tertanggal 30 Januari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan Relaas penyerahan memori banding Nomor 80/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2017 kepada Pembanding semula Terlawan dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 31 Januari 2017;
6. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 21 Juni 2017, Nomor 80/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel kepada Pembanding semula Terlawan sejak tanggal 22 Juni 2017 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;
7. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 27 Desember 2016, Nomor 80/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel kepada Terbanding semula Pelawan sejak tanggal 28 Desember 2017 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;
8. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 11 Januari 2017, Nomor 80/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan sejak tanggal 12 Januari 2017 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa perkara perdata Nomor 80/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel telah diputus oleh majelis Hakim tingkat pertama

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 487/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pengadilan negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, tanpa dihadiri oleh Terlawan dan Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan pada tanggal 14 Nopember 2016 dan atas putusan tersebut Terlawan telah menyatakan memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana Risalah pernyataan permohonan Banding Nomor 80/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Nopember 2016 oleh karenanya permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan tersebut ternyata telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi cara dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terlawan dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasannya memohon pemeriksaan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan hasil penjualan 1 (satu) unit Rumah Tinggal di Jalan kemang Selatan1 C No. 6A RT. 006 RW.002 Kelurahan Bangka, kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan tersebut dibagi 2 (dua), setengah diserahkan kepada Terbading semula Pelawan, karena barang tersebut merupakan Gono Gini antara Pelawan dengan Turut Terlawan yang diperoleh sebelum waktu Turut Terlawan terlibat dalam kasus yang menjadikannya Terdakwa dan kemudian disidang dalam perkara korupsi yang kasusnya terjadi pada sekitar tahun 2012;
- Bahwa setelah penyitaan atas objek perkara dan dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dan oleh putusan MA RI telah mensyahkan penyitaan tersebut dan dipertintahkan untuk dirampas dan dilelang dan hasil penjualannya dikompensasi untuk membayar uang pengganti yang diperintahkan dibayar oleh Turut terlawan dalam putusan MA RI tersebut;
- Bahwa selama penyitaan dan menjadi barang bukti dalam perkara pidana Terbanding semula Terlawan tidak mengajukan perlawanan atas penyitaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pembanding semula Terlawan dalam memorinya dianggap secara lengkap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding Terbanding semula Pelawan telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 487/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apa yang dikemukakan oleh Pembanding semula Terlawan dalam memorinya tentang telah disitanya tanah objek perkara dalam perkara pidana yang terdakwaanya Turut Terbanding semula Turut Terlawan adalah tidak berdasarkan hukum karena objek perkara bukan sebagai hasil kejahatan yang didakwakan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan;
2. Bahwa perolehan objek perkara pada tahun 2010 sedang kasus korupsi yang melibatkan Turut Terbanding semula Turut Terlawan adalah pada tahun 2012, jadi masih harta Gono Gini dimana setelah terjadi perceraian antara Terbanding semula Pelawan dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan harus dibagi 2 (dua) setengahnya hak dari Terbanding semula Pelawan oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh kedua pihak dalam memori dan kontra memorinya menurut majelis tidak ada hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena Terbanding semula Pelawan telah cukup membuktikan dalil perlawanannya yang menyatakan tanah dan Rumah Tinggal di Jalan kemang Selatan 1 C No. 6A RT. 006 RW.002 Kelurahan Bangka, kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang telah disita oleh Pembanding semula Terlawan dalam perkara pidana Tipikor yang terdakwaanya adalah Turut Terbanding semula Turut Terlawan yang juga mantan suami dari Terbanding semula Pelawan adalah harta yang diperoleh sebelum Turut Terbanding semula Turut Terlawan terlibat dalam perbuatan tindak pidana korupsi yang tempus deliktinya sekitar tahun 2012 sedang tanah dan rumah objek perkara sudah milik kedua suami isteri tersebut pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa yang menjadi jaminan untuk melunasi kewajiban Turut Terbanding semula Turut Terlawan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tentu hanya harta-harta yang terbukti miliknya sendiri dan karena antara Terbanding semula Pelawan dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan sudah bercerai sebelum putusan akhir dari pidana yang menjadikan Turut Terbanding semula Turut Terlawan sebagai Terpidana dan dihukum untuk membayar uang pengganti, maka yang dapat dirampas dan dijual untuk melunasi kewajibannya tersebut hanya bagian dari harta Gono Gini yang menjadi bagiannya yang dalam kasus ini, tentu setengah dari hasil penjualan tanah dan rumah objek perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 487/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan Nomor 80/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Oktober 2016 dan memori banding dari Pembanding semula Terlawan serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Pelawan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa olehn karena hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 80/Pdt.G.Plw/2016/ PN.Jkt.Sel tanggal 12 Oktober 2016 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Terlawan dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya dan untuk Turut Terbanding semula Turut terlawan patut tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini antara lain Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan dalam HIR;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 80/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin tanggal 16 Oktober 2017** oleh Kami : **ABID SALEH MENDROFA, S.H.**, Hakim Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT, S.H.**, dan **SRI ANDINI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 487/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 487/Pen/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 27 September 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari : **Senin tanggal 23 Oktober 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dihadiri pula oleh : **HELMEDON TOBING, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. Hidayat, S.H.,

ABID SALEH MENDROFA, S.H.,

2. Sri Andini, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

HELMEDON TOBING, S.H.,

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp.	6.000.-
2. Redaksi	: Rp.	5.000.-
3. Pemberkasan	: Rp.	139.000.-
Jumlah	: Rp.	150.000.-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 Putusan No. 487/Pdt/2017/PT.DKI.